

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Pasal-pasal ini merupakan suatu pedoman bagi setiap peraturan perundangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yang membina norma perlindungan keselamatan bagi para pekerja.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan, terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif dan norma-norma agama, hal tersebut sejalan dengan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, di sebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

Banyak tenaga kesehatan yang bekerja di pedalaman salah satunya ialah bidan. Hak keselamatan kerja seharusnya juga didapatkan oleh pekerja dalam hal ini tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan yang bekerja di pedalaman. Banyak tuntutan yang harus di tuntaskan oleh bidan yang bekerja di

pedalaman, salah satunya ialah menghadapi akses jalan yang begitu jauh dan sulit untuk di jangkau, serta minimnya alat kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang terdapat di fasilitas kesehatan di pedalaman, membuat bidan rentan terkena resiko dari keselamatan kerja. Dimuat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Bidan PTT adalah salah satu tenaga kesehatan yang ditempatkan di pedalaman dimana hak keselamatan bidan PTT dalam menjalankan tugas dituangkan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban menjamin keselamatan dan keamanan bagi dokter dan bidan sebagai PTT dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan data *World health Organization* (WHO) pada tahun 2000 mencatat kasus infeksi akibat tertusuk jarum suntik yang terkontaminasi virus diperkirakan mengakibatkan Hepatitis B sebesar 32%, Hepatitis C sebesar 40%, dan HIV sebesar 5% dari seluruh infeksi baru. Menurut data *International Labor Organization* (ILO), di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja, 70% berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Berdasarkan data ILO tahun 2013, satu pekerja di dunia

meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan mengenai pusat kesehatan masyarakat pada tahun 2017 jumlah puskesmas rawat inap maupun non rawat inap yang ada di Indonesia dengan jumlah 34 provinsi adalah 9.285 buah, sedangkan di daerah Kalimantan Barat yang memiliki 14 Kabupaten/kota mempunyai 241 buah puskesmas rawat inap maupun non rawat inap, dan Kabupaten Landak mempunyai 16 buah puskesmas dimana 12 buah di antaranya rawat inap dan empat di antaranya adalah puskesmas non rawat inap.<sup>2</sup>

Di Indonesia berdasarkan data direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung Kementerian Kesehatan tahun 1987-2016 terdapat 178 petugas medis yang terkena HIV-AIDS. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 1998 menunjukkan bahwa 85% suntikan imunisasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan ternyata tidak aman (satu jarum dipakai berulang) dan 95% tenaga kesehatan mencoba ketajaman jarum dengan ujung jari. Selain itu dari hasil penelitian Start dengan *Quick Investigation Of Quality* yang melibatkan 136 fasyankes dan 108 diantaranya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), menunjukkan bahwa hampir semua petugas Puskesmas belum memahami dan mengetahui tentang kewaspadaan standar.

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia(Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 265

<sup>2</sup> Internet, 1 maret 2019, <http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/Jumlah%20PKM%20per%20Desember%202017.pdf>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Hudoyo di wilayah Jakarta Timur menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan petugas menerapkan setiap prosedur tahapan kewaspadaan standar dengan benar hanya 18,3%, dengan status vaksinasi Hepatitis B pada petugas Puskesmas masih rendah yaitu 12,5 dan riwayat pernah tertusuk jarum bekas yaitu 84,2%.

Didapatkan data dari Kementerian kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 di Kabupaten Landak memiliki puskesmas pembantu sebanyak 74 unit Puskesmas, lima unit Puskesmas masih dalam keadaan baik, 26 Puskesmas unit rusak ringan, 43 Puskesmas rusak berat, di samping itu Kabupaten Landak dan memiliki 181 unit polindes atau poskesdes.<sup>3</sup> Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi puskesmas pembantu di Kabupaten Landak dikategorikan dalam keadaan fisik yang kurang baik, sehingga dengan keadaan puskesmas pembantu dengan kategori tersebut dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja lebih besar yang akan dialami bidan pegawai tidak tetap yang bekerja di puskesmas pembantu, tetapi resiko tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga kepada bidan pegawai tidak tetap yang bekerja di puskesmas pembantu yang memiliki kategori keadaan fisik yang baik.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah menyelenggarakan upaya kesehatan untuk mencapai hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sosial. Derajat kesehatan

---

<sup>3</sup> Didik Budijanto, “ *Data Dasar Puskesmas*” , 2016, file:///D:/T.E.S.I.S/CONTOH%20TESIS/Buku%20Data%20Dasar%20Puskesmas%202015%20(1).pdf 1 maret 2019

itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain lingkungan, perilaku dan budaya masyarakat, jangkauan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan sumber daya pendukung serta faktor keturunan.<sup>4</sup>

Peranan bidan di daerah pedalaman tentu menjadi satu hal yang penting bagi masyarakat di pedalaman, bidan sebagai garda terdepan yang bekerja dengan segala tanggung jawab penuh ada di tangan bidan desa. Hal ini tentunya membuat bidan yang ada di pedalaman perlu mendapatkan perhatian yang serius terhadap hak atas keselamatan kerja yang dalam hal ini memiliki banyak resiko yg mungkin akan dialami oleh bidan di pedalaman.

Dalam menjalankan praktek pelayanan kebidanan bukan hal yang tidak mungkin jika seorang bidan yang menjalankan praktek di pedalaman mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan praktik kebidanan resiko bahaya kesehatan dan mudah terjangkit penyakit juga besar karena bidan melakukan kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh pasien, jika bidan tidak memperhatikan hal dasar seperti mencuci tangan dengan benar, menggunakan APD sesuai prosedur, membuang jarum suntik pada tempat atau wadah khusus jarum suntik bekas pakai, dekontaminasi, sterilisasi dan pengelolaan limbah yang tepat.

Bidan mengemban tugas penting dalam menjalankan praktek kebidanannya yaitu tugas yang dilaksanakan bidan meliputi pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir, Keluarga Berencana (KB) dan masih banyak lagi. Melihat begitu banyaknya kewajiban dan tanggungjawab serta

---

<sup>4</sup> Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Tahun 2017, hlm. 13. Diakses 24 Februari 2019

resiko yang mungkin timbul dari pekerjaannya itu, maka bidan yang ditempatkan di pedalaman, tentunya perlu untuk mendapat perhatian penuh terhadap pemenuhan hak dan keselamatan kerjanya.

Hak keselamatan kerja yang seharusnya didapatkan oleh bidan di pedalaman khususnya dalam menjalankan praktik seperti kelengkapan alat pertolongan persalinan, alat pelindung diri, ruang kerja bidan yang aman dan sehat serta penerangan yang baik di ruang kerja bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dengan demikian pemenuhan hak keselamatan kerja bidan pegawai tidak tetap yang bekerja di pedalaman daerah Kabupaten Landak perlu diteliti lebih jauh terkait dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa jenis aparatur sipil negara dibagi menjadi dua yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa pengangkatan tenaga kesehatan melalui tiga cara yaitu PNS, PPPK dan Penugasan Khusus, akan tetapi berdasarkan hasil pra survey yang ditemukan di lapangan, bahwa pengangkatan tenaga kesehatan di daerah Kabupaten Landak masih mengangkat tenaga pegawai tidak tetap berdasarkan Keputusan Bupati Landak Nomor 814/110/BKPSDM-A ketentuan/peraturan pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT). Pembahasan lebih jauh terkait perbedaan dan persamaan serta kebijakan yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Landak mengenai PPPK dan PTT akan dibahas di tesis ini.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian ini dengan judul “**Pemenuhan Hak Keselamatan Kerja Bagi Bidan Pegawai Tidak Tetap Pada Puskesmas Daerah Pedalaman Kabupaten Landak**”.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kabupaten Landak dalam mengatur pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak?
3. Bagaimana dukungan dan hambatan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari perumusan masalah tersebut di atas maka dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Landak dalam mengatur pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak.
3. Untuk mengetahui bagaimana dukungan dan hambatan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Akademik
  - a. Menambah wawasan pengetahuan dan ilmu hukum bidang kesehatan khususnya tentang pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT puskesmas daerah yang bekerja pedalaman.
  - b. Menjadi bahan penelitian hukum kesehatan berikutnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi bidan yang bekerja di pedalaman  
Sebagai informasi kepada bidan untuk dapat mengetahui hak-hak apa saja yang didapatkan terkait pemenuhan hak keselamatan kerja terutama bagi bidan yang bekerja di pedalaman agar terhindar dari diskriminasi.
  - b. Memberikan data dan informasi kepada institusi kesehatan, institusi pendidikan kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi profesi, Konsil Tenaga Kesehatan dan Dinas Kesehatan tentang pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT yang kerja di pedalaman.
  - c. Bagi Pemerintah Kabupaten Landak  
Sebagai bahan untuk masukan dan evaluasi, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan untuk membantu mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak keselamatan kerja terutama bagi bidan PTT yang bekerja di pedalaman.



## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial lain.<sup>5</sup> Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis sosiologis digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak.

Aspek yuridis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan aspek sosiologis dikaitkan dengan faktor-faktor kenyataan di lapangan yang berhubungan dengan hak keselamatan kerja bidan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi

---

<sup>5</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Pustaka, hlm. 34

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52

adanya hubungan (kaitan) antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Penelitian ini ingin melihat gambaran tentang pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT di pedalaman kabupaten Landak kemudian dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku tentang hak keselamatan kerja bidan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data yang dilihat dari perolehannya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen atau publikasi serta perundang-undangan.

#### a. Data Primer

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu langsung dengan permasalahan yang diangkat.<sup>7</sup>

Adapun narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 25

- a) Pemerintah kabupaten Landak (Staf Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Biro Hukum dan Ham serta Staf dinas Tenaga Kerja)
- b) Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
- c) Staf Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan
- d) Kepala puskesmas: Puskesmas Ngabang, Puskesmas Darit dan Puskesmas Kuala Behe
- e) Bidan PTT yang bekerja di pedalaman Kabupaten Landak yang telah ditentukan dan dianggap mengetahui mengenai masalah yang diangkat dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data sebanyak 8 orang bidan terhadap 3 buah puskesmas yang akan diteliti, yaitu:
- (1) Puskesmas Ngabang yang tepat berada di tengah kota Kabupaten Landak, memiliki akses internet yang lancar serta medan jalan yang dilalui sudah baik menggunakan aspal dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan seperti bus, mobil pribadi dan sepeda motor.
  - (2) Puskesmas Darit berada di kecamatan Darit dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam dari kota Ngabang. Memiliki medan jalan yang lumayan bagus sudah menggunakan aspal, ada beberapa bagian jalan yang

rusak atau berlubang, akses internet yang tidak semua daerah memiliki nya.

- (3) Puskesmas Kuala Behe yang memiliki akses jalan masih relatif kurang, dimana jalanan yang dilewati belum sepenuhnya di aspal, berlubang, jika cuaca hujan dapat menyebabkan akses jalan sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat serta akses jalan di Puskesmas ini melewati hutan dan hamparan kebun sawit, dan jarak yang ditempuh sekitar 2 jam dari Kabupaten/kota dan akses internet yang kurang baik.

Dimana di puskesmas Ngabang memiliki 12 orang bidan PTT diambil 3 orang dan Puskesmas Kuala Behe memiliki 5 orang bidan PTT diambil 2 orang dan Puskesmas Darit sebanyak 20 orang bidan dan diambil 3 orang bidan untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

## 2) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti.<sup>8</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan, memeriksa tanpa diketahui oleh responden bahwa

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 27

observasi di lakukan terhadap kelengkapan fasilitas keselamatan kerja, pelaksanaan penggunaan alat pelindung diri, berdasarkan indikator keselamatan kerja bidan PTT daerah yang di pedalaman dalam melaksanakan pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti studi dokumen yang berupa data dari dinas kesehatan, buku laporan jurnal dan lain lain.<sup>9</sup> Pada penelitian ini data sekunder meliputi data primer dan sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, 2006, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta

- f) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap
  - j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu data dari instansi tertentu dapat berupa buku-buku di bidang hukum, kesehatan dan kebidanan dan jurnal terkait hak keselamatan kerja bidan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Data primer

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi, guna memperoleh data yang akurat tentang pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada Puskesmas yang bekerja di pedalaman daerah Kabupaten

Landak. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber dan responden dengan melakukan :

1) wawancara yang dilakukan yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan terkait pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT pada puskesmas daerah Kabupaten Landak. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai permasalahan dalam topik yang akan dibahas.

2) Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan atau memeriksa fasilitas keselamatan kerja, proses pelaksanaan pemakaian alat pelindung diri, berdasarkan indikator keselamatan kerja bidan PTT yang bekerja di pedalaman sebagai data yang akan dikumpulkan dalam penelitian pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman selama melaksanakan observasi tidak diketahui oleh responden yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari studi dokumentasi dan studi pustaka.

5. Metode Sampling

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat

mewakili sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Puskesmas di Kabupaten Landak, sampel dalam penelitian ini ialah Puskesmas Ngabang, Puskesmas Darit dan Puskesmas Kuala Behe Dimana di puskesmas Ngabang memiliki 12 orang bidan PTT diambil 3 orang dan Puskesmas Kuala Behe memiliki 5 orang bidan PTT diambil 2 orang dan Puskesmas Darit sebanyak 20 orang bidan dan diambil 3 orang bidan untuk menjadi responden pada penelitian ini dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

#### 6. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis secara tekstual dan untuk menggambarkan peranan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman, selanjutnya diuraikan secara naratif.

#### 7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menggunakan teori hukum dan asas hukum, dimana data yang diperoleh berupa uraian-uraian naratif, yang tidak didasarkan pada perhitungan atau angka atau kuantitas analisis ini dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui fenomena dan penemuan unsur-unsur yang ada di masyarakat.

Data berupa uraian naratif yang didapatkan dari wawancara dan observasi kepada narasumber dan responden tentang pemenuhan hak



keselamatan kerja bagi bidan PTT puskesmas daerah yang kerja di pedalaman Kabupaten Landak dalam rangka memenuhi hak bidan, kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan teori-teori hukum, asas hukum dan peraturan yang terkait. Setelah analisis data selesai, maka hasil analisis data tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif.

#### **F. Rencana Penyajian Tesis**

Sistematika penulisan dalam tesis ini sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, dalam pendahuluan dikemukakan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan pemilihan judul, mengemukakan mengenai pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab II: Dalam bab ini memuat teori tentang, hak tenaga kesehatan, hak keselamatan kerja, keselamatan kerja, tenaga kesehatan, bidan PTT daerah, kebijakan, hierarkhi, produk hukum pemerintah daerah serta perundangan yang terkait dengan judul penelitian.

Bab III: Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta pembahasan yang menguraikan tentang pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT pada puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak, pengaturan pemenuhan hak

keselamatan kerja, faktor yang menghambat dan mendorong pemenuhan hak.

Bab IV: Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT di Kabupaten Landak. Selanjutnya pada bagian akhir dilengkapi lampiran dan daftar pustaka.

